



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Sariana Hutahaean, Jenis Kelamin ; Perempuan, Umur : 37 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Bangun Rakyat, Kel/Desa Panei, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili Kuasanya Hendra F. Sidabutar, S.H, Happy Pardede, S.H, Constanne N M Napitupulu, S.H Masing-masing Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Hedra Sidabutar and Associates" yang beralamat di Jl.Sangnawaluh No 5B, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 Januari 2023 untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Perkara Perdata Permohonan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dengan alasan yang di kemukakan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar bernama SARIANA HUTAHAEAN yang dilahirkan di Bandar Maratur pada tanggal 11 April 1985, beralamat di Bangun Rakyat, Kel/Desa Bangun Rakyat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Demikian berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1208235104850005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon ada memiliki Surat-Surat/Dokumen berupa Kartu Keluarga Nomor: 1208232105130007 atas nama SARIANA HUTAHAEAN, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1208235104850005 atas nama SARIANA HUTAHAEAN, Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SARIANA HUTAHAEAN, Kutipan Akte Kelahiran atas nama SARIANA HUTAHAEAN dan di Passport atas nama SARIANA TAHAYAN.
3. Bahwa Pemohon yang bernama SARIANA HUTAHAEAN adalah orang yang sama dengan SARIANA TAHAYAN.
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di dalam Passport atas nama SARIANA TAHAYAN diganti menjadi SARIANA HUTAHAEAN dan Tempat Tanggal Lahir : NAGORI BANDAR/ 11 April 1979 diganti menjadi BANDAR MARATUR/ 11 April 1985 sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga.
5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama asal menurut Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera didalam Passport yang semula SARIANA TAHAYAN diganti menjadi SARIANA HUTAHAEAN dan Tempat Tanggal Lahir yang semula NAGORI BANDAR/ 11 APRIL 1979 diganti menjadi BANDAR MARATUR/ 11 April 1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk nomor 1208235104850005, dan Kartu Keluarga Nomor 1208232105130007
3. Menyatakan Pemohon yang bernama SARIANA HUTAHAEAN adalah orang yang sama dengan SARIANA TAHAYAN.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIANA HUTAHAEAN Nik : 12080235104850005 tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11-04-1985 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 13-09-2022 dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 12080232105130007, tertanggal 25-06-2021 atas nama SARIANA HUTAHAEAN dengan Nik : 12080235104850005 tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11-04-1985 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang telah dimaterai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-10012023-0047 tertulis atau tercatat nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 10 Januari 2023 dan telah diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun tanggal 27 Juni 2001 atas nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda .P-4;
5. Foto copy Paspor Nomor AT 403280 atas nama SARIANA TAHAYAN tempat dan tanggal lahir di NAGORI BANDAR, 11 April 1979 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan dan telah diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda .P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P- 1, P-2, P-3, P-4 dan bukti surat P-5 adalah surat foto copy, yang mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti

Halaman 3 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah BERJANJI menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Wiliston Rumahorbo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal 1 (satu) kampung dengan Pemohon yang bernama SARIANA HUTAHAEAN yang dilahirkan di Bandar Maratur pada tanggal 11 April 1985, beralamat di Bangun Rakyat, Kel/Desa Bangun Rakyat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik : 12080235104850005;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada memiliki Surat-Surat/Dokumen berupa Kartu Keluarga Nomor : 1208232105130007 atas nama SARIANA HUTAHAEAN, Kartu Tanda Penduduk Nik : 12080235104850005 atas nama SARIANA HUTAHAEAN, Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SARIANA HUTAHAEAN, Kutipan Akte Kelahiran atas nama SARIANA HUTAHAEAN dan di Passport atas nama SARIANA TAHAYAN.
- Bahwa yang saksi tahu kalau Pemohon yang bernama SARIANA HUTAHAEAN adalah orang yang sama dengan SARIANA TAHAYAN.
- Bahwa yang saksi tahu kalau Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di dalam Passport atas nama SARIANA TAHAYAN Tempat Tanggal Lahir : NAGORI BANDAR/ 11 April 1979 diganti menjadi SARIANA HUTAHAEAN lahir di BANDAR MARATUR tanggal 11 April 1985 yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIANA HUTAHAEAN Nik : 12080235104850005, Kartu Keluarga No. 12080232105130007, Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-10012023-0047 dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun tanggal 27 Juni 2001;
- Bahwa yang saksi tahu maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon serta tahun kelahiran sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No.

Halaman 4 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;

- Bahwa yang saksi tahu untuk sahnya ganti nama Pemohon tempat dan tanggal lahir Pemohon serta tahun kelahiran tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan data dalam dokumen yang tertulis pada Paspor dengan dokumen yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIANA HUTAHAEAN Nik : 12080235104850005, Kartu Keluarga No. 12080232105130007, Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-10012023-0047 dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun tanggal 27 Juni 2001;
- tersebut maka pihak Kantor Imigrasi menjadi kesulitan atau tidak bisa menerbitkan atau mengeluarkan Paspor Baru dan disarankan oleh Pejabat Imigrasi supaya Pemohon menghadap Pengadilan Negeri Simalungun untuk memohon Penetapan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir untuk ditetapkan bahwa nama yang benar yang dipakai adalah SARIANA HUTAHAEAN lahir di BANDAR MARATUR tanggal 11 April 1985 yang sesuai yang tertera dan tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun milik Pemohon;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan penetapan nama Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon SARIANA HUTAHAEAN lahir di BANDAR MARATUR tanggal 11 April 1985 mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIANA HUTAHAEAN Nik : 12080235104850005, Kartu Keluarga No. 12080232105130007, Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-10012023-0047 dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun;
- Bahwa di depan persidangan dilihatkan kepada saksi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti surat P-5 dimana saksi mengetahui dan membenarkan bukti-bukti surat tersebut;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Juliana Silalahi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon.
- Bahwa Pemohon bernama SARIANA HUTAHAEAN yang dilahirkan di Bandar Maratur pada tanggal 11 April 1985, beralamat di Bangun Rakyat, Kel/Desa Bangun Rakyat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1208235104850005;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada memiliki Surat-Surat/Dokumen berupa Kartu Keluarga Nomor : 1208232105130007 atas nama SARIANA HUTAHAEAN, Kartu Tanda Penduduk Nik : 12080235104850005 atas nama SARIANA HUTAHAEAN, Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SARIANA HUTAHAEAN, Kutipan Akte Kelahiran atas nama SARIANA HUTAHAEAN dan di Passport atas nama SARIANA TAHAYAN.
- Bahwa yang saksi tahu kalau Pemohon yang bernama SARIANA HUTAHAEAN adalah orang yang sama dengan SARIANA TAHAYAN.
- Bahwa yang saksi tahu kalau Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di dalam Passport atas nama SARIANA TAHAYAN Tempat Tanggal Lahir : NAGORI BANDAR/ 11 April 1979 diganti menjadi SARIANA HUTAHAEAN lahir di BANDAR MARATUR tanggal 11 April 1985 yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIANA HUTAHAEAN Nik : 12080235104850005, Kartu Keluarga No. 12080232105130007, Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-10012023-0047 dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun tanggal 27 Juni 2001;
- Bahwa yang saksi tahu maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon serta tahun kelahiran sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu untuk sahnya ganti nama Pemohon tempat dan tanggal lahir Pemohon serta tahun kelahiran tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan data dalam dokumen yang tertulis pada Paspur dengan dokumen yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIANA HUTAHAEAN Nik : 12080235104850005, Kartu Keluarga No. 12080232105130007, Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-10012023-0047 dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun tanggal 27 Juni 2001;
- tersebut maka pihak Kantor Imigrasi menjadi kesulitan atau tidak bisa menerbitkan atau mengeluarkan Paspur Baru dan disarankan oleh Pejabat Imigrasi supaya Pemohon menghadap Pengadilan Negeri Simalungun untuk memohon Penetapan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir untuk ditetapkan bahwa nama yang benar yang dipakai adalah SARIANA HUTAHAEAN lahir di BANDAR MARATUR tanggal 11 April 1985 yang sesuai yang tertera dan tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun milik Pemohon;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan penetapan nama Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon SARIANA HUTAHAEAN lahir di BANDAR MARATUR tanggal 11 April 1985 mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIANA HUTAHAEAN Nik : 12080235104850005, Kartu Keluarga No. 12080232105130007, Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-10012023-0047 dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun;
- Bahwa di depan persidangan dilihatkan kepada saksi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti surat P-5 dimana saksi mengetahui dan membenarkan bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka

Halaman 7 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Perubahan nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon serta tahun kelahiran di dalam Kartu Paspur Pemohon dengan Nomor AT 403280 tercatat atas nama SARIANA TAHAYAN tempat dan tanggal lahir di NAGORI BANDAR, 11 April 1979 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan, sedangkan di dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIANA HUTAHAEAN Nik : 12080235104850005 tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11-04-1985, Kartu Keluarga No. 12080232105130007, tertanggal 25-06-2021 atas nama SARIANA HUTAHAEAN dengan Nik : 12080235104850005 tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11-04-1985 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-10012023-0047 tertulis atau tercatat nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun tanggal 27 Juni 2001 atas nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis atau tercatat nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 sehingga Pemohon bertujuan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon serta tahun kelahiran di dalam Kartu Paspur Pemohon dengan Nomor AT 403280 agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon didalam persidangan, terungkap fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi- saksi mengetahuinya apa yang menjadi alasan Pemohon yakni memperbaiki nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon serta tahun kelahiran di dalam Kartu Paspur Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AT 403280 yang tertulis di Paspor tersebut SARIANA TAHAYAN tempat dan tanggal lahir di NAGORI BANDAR, 11 April 1979

- Bahwa di dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIANA HUTAHAEAN Nik : 12080235104850005 tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11-04-1985, Kartu Keluarga No. 12080232105130007, tertanggal 25-06-2021 atas nama SARIANA HUTAHAEAN dengan Nik : 12080235104850005 tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11-04-1985 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-10012023-0047 tertulis atau tercatat nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun tanggal 27 Juni 2001 atas nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis atau tercatat nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk keselarasan dokumen-dokumen Pemohon agar berkenan menetapkan pada Kartu Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor AT 403280 yang tertulis dan tercatat di Paspor tersebut SARIANA TAHAYAN tempat dan tanggal lahir di NAGORI BANDAR, 11 April 1979 adalah orang yang sama dengan yang temuat dan tertulis pada Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIANA HUTAHAEAN Nik : 12080235104850005 tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11-04-1985, Kartu Keluarga No. 12080232105130007, tertanggal 25-06-2021 atas nama SARIANA HUTAHAEAN dengan Nik : 12080235104850005 tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11-04-1985 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-10012023-0047 tertulis atau tercatat nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, serta di dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun tanggal 27 Juni 2001 atas nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 yang di keluarkan Departemen Pendidikan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional Republik Indonesia tertulis atau tercatat nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985

- Bahwa benar SARIANA TAHAYAN tempat dan tanggal lahir di NAGORI BANDAR, 11 April 1979 adalah orang yang sama dengan SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan yang terdiri dari bukti surat P-1, P-2, P-3 dan bukti surat P-4 dimana saksi membenarkan dan mengetahui bukti-bukti surat tersebut dimana identitas Pemohon dalam surat-surat maupun dokumen Pemohon selalu tertulis dengan nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 sedangkan di dalam Kartu Paspur Pemohon dengan Nomor Paspur AT 403280 yang tertulis dan tercatat di Paspur tersebut SARIANA TAHAYAN tempat dan tanggal lahir di NAGORI BANDAR, 11 April 1979 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang bernama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 yang tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan bahwa dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara A quo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 1 yang memohonkan agar “ Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya “ dan seterusnya, haruslah ditangguhkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut masih harus di pertimbangkan dulu apa yang menjadi pokok permohonan Perkara A quo dan dengan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke 2 guna membuktikan kebenaran dalil permohonan pemohon harus di lihat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti lainnya didepan persidangan yaitu saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan dan telah di dengarkan keterangan **Saksi Wiliston Rumahorbo dan Saksi Juliana Silalahi** yang dapat dilihat dan dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 P-4 dan bukti surat P-5 dimana saksi-saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIANA HUTAHAEAN Nik : 12080235104850005 tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11-04-1985, Kartu Keluarga No. 12080232105130007, tertanggal 25-06-2021 atas nama SARIANA HUTAHAEAN dengan Nik : 12080235104850005 tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11-04-1985 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-10012023-0047 tertulis atau tercatat nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun tanggal 27 Juni 2001 atas nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertulis atau tercatat nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985

Menimbang bahwa dari bukti surat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan bukti surat P-4 kalau identitas Pemohon dalam surat-surat maupun dokumen Pemohon selalu tertulis SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 sedangkan pada Paspor dengan Nomor Paspor AT 403280 yang tertulis dan tercatat di Paspor tersebut SARIANA TAHAYAN tempat dan tanggal lahir di NAGORI BANDAR, 11 April 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan dimana atas saran Pejabat atau Petugas Kantor Imigrasi untuk menyerahkan syarat-syarat guna kelengkapan Paspor Pemohon untuk bepergian, kemudian setelah diteliti oleh Petugas Imigrasi mengenai data-data di dalam dokumen administrasi keimigrasian ternyata ada perbedaan data antara dokumen Paspor Pemohon dengan Dokumen pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik : 12080235104850005, Kartu Keluarga No. 12080232105130007, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-10012023-0047 serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun selalu tertulis atau tercatat nama SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 adalah orang yang sama (Satu) dan benar merupakan penduduk tetap pada Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan data dalam dokumen Paspor dengan dokumen pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik : 12080235104850005, Kartu Keluarga No. 12080232105130007, dan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-10012023-0047 serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun tersebut maka pihak Kantor Imigrasi menjadi kesulitan atau tidak bisa menerbitkan atau mengeluarkan Paspor Baru dan disarankan oleh Pejabat Imigrasi supaya Pemohon menghadap Pengadilan Negeri Simalungun untuk memohon Penetapan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir, bulan serta tahun lahir Pemohon untuk ditetapkan bahwa yang benar data yang akan dipakai adalah SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 milik Pemohon yang menjadi alasan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor dengan Nomor Paspor AT 403280 yang tertulis dan tercatat di Paspor tersebut SARIANA TAHAYAN tempat dan tanggal lahir di NAGORI BANDAR, 11 April 1979 yang mana terhadap bukti-bukti surat yang di beri tanda P-1, P-2, P-3 dan bukti surat P-4 tersebut saling bersesuaian dengan yang lainnya serta juga di dukung dengan keterangan **Saksi Wiliston Rumahorbo dan Saksi Juliana Silalahi** yang pada pokoknya Pemohon dalam hal ini adalah SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 adalah orang yang sama dengan SARIANA TAHAYAN tempat dan tanggal lahir di NAGORI BANDAR, 11 April 1979 sehingga untuk kedepannya di dalam penulisan nama dan didalam kehidupan sehari-hari nama Pemohon adalah SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 agar didalam proses administrasi surat-surat Pemohon ada keseragaman dan kesesuaian dengan data yang sebenarnya yang akan Pemohon gunakan untuk keperluan Pemohon di dalam proses Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang di hubungkan dengan bukti-bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya yang di hubungkan dengan keterangan **Saksi Wiliston Rumahorbo dan Saksi Juliana Silalahi** satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas tetap tinggal dan Peristiwa penting antara lain lahir, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian termasuk

Halaman 12 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang merupakan peristiwa yang melibatkan karena membawa imflikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting harus mendapatkan izin yang sah untuk pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang yang lahir, mati, perkawinan, perceraian, penghargaan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga Hakim berpendapat bahwa pemohon SARIANA TAHAYAN tempat dan tanggal lahir di NAGORI BANDAR, 11 April 1979 adalah orang sama dengan SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 berhak menerangkan atau memakai identitasnya karena berkaitan erat dengan dokumen dari pencatatan sipil yang dimiliki oleh pemohon yang memuat pencatatan peristiwa penting yang dialami pada register catatan sipil pendaftaran penduduk dan juga yang terdapat pada dokumen penting lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum point ke 2 (dua) dan petitum point ke 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Simalungun memberikan ijin kepada kepada Pemohon untuk untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon, tempat,tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Paspor dengan Nomor Paspor AT 403280 tersebut dengan nama SARIANA TAHAYAN tempat dan tanggal lahir di NAGORI BANDAR, 11 April 1979 "diperbaiki atau dirubah menjadi" SARIANA HUTAHAEAN tempat dan tanggal lahir di BANDAR MARATUR, 11 April 1985 mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik : 12080235104850005, Kartu Keluarga No. 12080232105130007, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1208-LT-10012023-0047 serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 05.DI 1494950 Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar Simalungun milik dari Pemohon maka berdasarkan fakta dan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum atas perkara A quo dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 25 Tahun 2008 serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera didalam Passport yang semula SARIANA TAHAYAN diganti menjadi SARIANA HUTAHAEAN dan Tempat Tanggal Lahir yang semula NAGORI BANDAR/ 11 APRIL 1979 diganti menjadi BANDAR MARATUR/ 11 April 1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk nomor 1208235104850005, dan Kartu Keluarga Nomor 1208232105130007
3. Menyatakan Pemohon yang bernama SARIANA HUTAHAEAN adalah orang yang sama dengan SARIANA TAHAYAN.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, oleh Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sim tanggal 12 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Yudi Dharma, SH, MH dibantu oleh, Apollo Manurung Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Apollo Manurung

Yudi Dharma, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. PNBP	:	Rp 30.000,00
4. ATK	:	Rp 50.000,00;
5. PNBP Panggilan		Rp. 10.000,00;

Jumlah : Rp. 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)